

**PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Oleh

CHILVIA DWI ARISANDI

NIM. C95215076



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Tata Negara Prodi Hukum Publik Islam

Surabaya

2019

**PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh

Chilvia Dwi Arisandi

NIM. C95215076

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Tata Negara Prodi Hukum Publik Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chilvia Dwi Arisandi

NIM : C95215076

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam /
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Januari 2019

Saya yang menyatakan,


Chilvia Dwi Arisandi

C95215076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Chilvia Dwi Arisandi NIM C95215076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Januari 2019

Pembimbing




Suvikno, S.Ag., M.H
NIP : 197307052011011001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis Chilvia Dwi Arisandi, NIM C95215076 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan persyaratan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Pembimbing I


Suyikno, S.Ag., M.H
NIP : 197307052011011001


Penguji II


Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP : 197001031997031001

Penguji III


Svamsuri, M.HI
NIP : 197210292005011004

Penguji IV


Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI
NUP : 201603306

Surabaya, 13 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Sya'riah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP : 195904041988031003

wakil gubernur dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, papan reklame, pidato, iklan diskusi, hingga selebaran.

Pemanfaatan media sosial, khususnya facebook, twitter, Instagram dan sebagainya, dikalangan parpol memang masih belum optimal. Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Partai Politik dan/ atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten / Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”.

Dilanjutkan dalam Pasal 68, yang menyatakan bahwa “Dalam berkampanye, masing-masing pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Dalam berkampanye tersebut, terdapat beberapa *stakeholders* yang berperan, antara lain ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), partai

- a. Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian dan kajian tentang kampanye pemilihan kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilukada.
 - b. Memperkaya khasanah ilmu Hukum Islam guna membangun argumentasi ilmiah bagi penelitian normative dalam bentuk Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.
2. Secara Praktis
- a. Memberikan pandangan dan pedoman argumentasi hukum yang diperlukan oleh masyarakat dalam penegakan hukum, serta terciptanya keadilan dan profesionalitas para pengawas pemilu (Bawaslu)
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang kampanye Pemilukada. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepala daerah dalam batas waktu pelaksanaan kampanye.

Dengan tercapainya tujuan dan maksud penelitian tersebut, setidaknya memberi semangat kepada peneliti khususnya dan umat islam umumnya akan terlaksananya syariat Islam di muka bumi. Juga bukanlah sekedar ide, tetapi mendapat sambutan baik dari para tokoh keilmuan dan pejabat negara ini untuk berupaya keras dan obyektif dalam membentuk suasana hukum yang seadil-adilnya.

- 1) Anwar Arifin. *Komunikasi Politik Filsafat, Paradigma, Teori, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- 2) Berliani Ardha. *Social Media Sebagai Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia*. Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta
- 3) Delsen Mandela. 2016. *Strategi Kampanye Politik Pasangan Calo Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Pilkada Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Calon Walikota Herman HN Dan Calon Wakil Walikota Muhammad Yusup Kohar, Calon Walikota Tobroni Harun Dan Calon Wakil Walikota Komarunizar)*. Skripsi : Universitas Lampung.
- 4) Hasbi Umar. “*Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia : Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD*, Jurnal *Innovatio Vol. VII*, No. 14 Edisi Juli-September 2008.
- 5) Icmi Tri Handayani. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Menggunakan Media Televisi Sebagai Media Kampanye (Studi Tentang Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makassar)*. Skripsi : Univeritas Hasanuddin Makassar.
- 6) Imam al Mawardi. *Al - Ahkam Sulthaniyah “Sistem Pemerintahan Khilafah Islam”*, Jakarta, 2014.

- 7) Rozali Abdullah. 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- 8) Simanjuntak N Y. 2017. *Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Bawaslu
- 9) Wahyu Budi Nugroho. 2017. *Kampanye Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Strategi Kampanye Politik Calon Bupati Dan Wakil Bupati Drs. Seno Samodro – M. Said Hidayat SH Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015)*. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surakarta

3. Teknik Pengumpulan Data

Bertolak dari sumber data yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membaca, menelaah dan menganalisa sumber-sumber data berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dilakukan penulisan secara sistematis dan komprehensif.

Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Melalui pendekatan perundang-undangan dilakukan pengkajian terhadap aturan hukum yang menjadi fokus dan berhubungan dengan topik permasalahan, yaitu Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

Penulis menggunakan pendekatan analitis dalam rangka menguji istilah-istilah hukum dalam praktik melalui analisis terhadap Pelanggaran

Bab III ini memuat penyajian data yang berisi mengenai pelanggaran yang telah dilakukan pada masa tenang oleh organisasi politik atau calon dalam memperoleh kemenangan sehingga menimbulkan berbagai pemikiran para ahli tentang pelanggaran saat berkampanye.

Bab IV merupakan analisis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang ditinjau dari *Fiqh Siyāṣah Idāriyah*.

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh temuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Saran-saran berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintah yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu ini para pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih calon atau partai politik yang sedang berkuasa saat ini. Begitu juga sebaliknya, ketika selama menjalankan roda pemerintahan mereka menunjukkan kinerja yang bagus maka besar kemungkinan para pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa agar dapat melanjutkan roda pemerintahan.

c. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa.

Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah dipilih tersebut. Pengukuran tersebut dapat kita lakukan dengan melihat perolehan suara, apakah mereka menang secara mutlak atau menang dengan selisih suara yang tipis dengan calon lain. Semakin besar persentase perolehan suara dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.

d. Sarana rekrutmen politik.

Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada

| | |
|-----|---|
| 16. | Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik. |
| 17. | Bahan Kampanye dilarang untuk disebar dan/atau ditempel ditempat umum, yang meliputi : tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana public, taman dan pepohonan. |
| 18. | Pemasangan APK dilarang berada di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). |
| 19. | Media massa cetak, media massa elektronik diantaranya televise, radio, dan/atau media online, dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh. |
| 20. | Pasangan calon dilarang menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon pada media apapun selama masa tenang. |
| 21. | Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik (televise,radio dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan Iklan Kampanye Paslon, rekaman debat Paslon, rekam jejak Parpol atau Gabungan Parpol, paslon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Paslon. |
| 22. | Paslon atau Tim Kampanye, dan/atau Parpol dan gabungan parpol dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan. |
| 23. | Parpol atau Gabungan Parpol, Paslon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik. |
| 24. | Paslon atau Tim Kampanye, dan/atau Parpol dan Gabungan Parpol dilarang melibatkan dalam kegiatan Kampanye diantaranya ialah Pejabat BUMN/BUMD, ASN, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Keuchik dan perangkat desa. |
| 25. | Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia Keuchik dan Perangkat Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon selama masa Kampanye. |

bahwsannya disebutkan suatu kampanye pemilihan umum dapat dilakukan melalui iklan, media masa cetak, media masa elektronik dan internet.

Dalam metode berkampanye, kedudukan media sangatlah penting untuk perolehan suara dari masing-masing pasangan calon baik melalui media cetak ,poster, stiker, dan media sosial atau semacamnya. Dengan menampilkan visual yang menarik, media cetak mampu membentuk dan mengembangkan pencitraan baik maupun buruk.

Adapun dalam terlaksananya Kampanye Pemilihan Kepala Daerah memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai media informasi politik, pendidikan politik, kontrol, dan perekat sosial, juga berfungsi untuk mempromosikan dan membangun budaya demokrasi yang berkualitas. Hanya saja, upaya menghadirkan regulasi berkampanye yang bisa mengakomodasi kepentingan berbagai pihak bukan hal yang sederhana.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, bahwa dalam melaksanakan kampanye dapat melalui berbagai cara seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat public atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media masa cetak dan media masa elektronik, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini, pelanggaran serta sanksi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berbagai pelanggaran memang masih seringkali kita jumpai. Tidak hanya melalui media sosial maupun media cetak, adapula melui metode berdakwah dengan memberikan uang atau sejumlah benda untuk menarik hati peserta pemilihan atau selainnya. Sejauh ini, beban tanggung jawab suksesnya Pemilihan Umum Kepala Daerah berada di pundak penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Meskipun sama-sama berstatus penyelenggara Pemilihan Umum atau Pemilu namun fokus tugasnya berbeda. KPU bertugas melaksanakan Pemilihan Umum, sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Aturan yang berlaku saat ini, seharusnya memberikan akses kepada kedua lembaga ini untuk mengkomunikasikan tugas-tugasnya. Sebaliknya, keduanya juga harus lebih kreatif dan inovatif membuat ragam program dan materi sosialisasi kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki hak pilih sehingga dari tahun ke tahun saat pemilihan itu tiba, bentuk pelanggaran yang terjadi bisa semakin membaik dari provinsi ke provinsi lainnya.

Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum memiliki multi tujuan, yakni untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum dalam membangun kehidupan demokrasi. Selain itu, juga untuk meningkatkan pemahaman akan tahapan dan mekanisme teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, sekaligus mendorong masyarakat proaktif dalam setiap tahapan Pemilu. Puncaknya, masyarakat diharapkan akan menggunakan hak politik dan hak pilihnya secara benar, kritis, dan

bertanggung jawab. Pada sisi lain Bawaslu, sosialisasi yang dilakukan akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran dan kecurangan Pemilu serta mekanisme pengaduannya. Bila masyarakat paham maka mereka akan ikut memainkan peran yang konstruktif guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Dengan demikian, survei membuktikan bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing kandidat atau tim sukses tersebut. Maka dalam hal ini Pemilihan Umum Kepala Daerah yang masih belum bisa dikatakan adil. Karena dalam pelaksanaannya saja masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran khususnya berkampanye pada saat masa tenang berlangsung.

B. Pelanggaran Kampanye Pemilukada Dalam Fiqh Siyāsah Idāriyah

Dalam ketatanegaraan islam, pengawas pemilu merupakan bagian dari pembantu pemerintahan dalam menjalankan berbagai urusan-urusannya, konsep tersebut diatur dalam *Fiqh Siyāsah Idāriyah*.

Perlu dipahami bahwa Pemilihan Kepala Daerah hanyalah cara bukan metode. Namun, dalam hal ini penulis lebih menekankan pada pembantu pemerintahan itu sendiri atau biasa disebut dengan *wazīr*. Konsep penerapan pada saat pemilihan seorang kepala daerah di zaman *khalīfah* dengan zaman modern saat ini sangatlah berbeda.

kata lain, termasuk dalam lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran syariat Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat yang biasa dipanggil dengan sebutan *wazīr*.

Perbedaannya *wazīr* dalam Tata Negara Islam merupakan seorang yang diangkat langsung oleh *khalīfah* dengan memberikan wewenang dan mandat secara jelas kepada seorang *wazīr* tersebut. Dalam hal tersebut, sangatlah kurang efektif ketika dibenturkan dengan di era kepemimpinan saat ini. Tanpa adanya kelebihan atau keunggulan dari masing-masing kandidat yang langsung dipilih oleh seorang *khalīfah* untuk membantu tugasnya atau sebagai tangan kanan *khalīfah*, hal ini juga bisa menimbulkan berbagai dampak yang kurang efektif.

Sebagaimana yang kita ketahui, di era kepemimpinan saat ini seorang *wazīr* diangkat oleh *khalīfah* melalui berbagai tahap penyeleksian yang ketat, mulai dari tes wawancara serta tes tulis. Namun, hal tersebut dengan aturan yang ketat masih saja kita jumpai berbagai penyelewengan yang terjadi walaupun sudah memberikan sanksi yang terkait terhadap masing-masing pasangan calon agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Akan tetapi, dari tahun ke tahun setiap pemilihan masih saja sering terjadi. Sehingga hal ini sangatlah perlu untuk lebih ditegaskan kembali dalam pengawasan yang dilakukan oleh seorang *wazīr* agar tujuan yang di inginkan tercapai secara efektif, efisien, dan produktif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Nya, yang berbunyi :

Perlu diketahui bahwa akad merupakan metode yang tetap untuk mengangkat seorang *wazīr*. Disisi lain, seorang *wazīr* diperbolehkan mengomandani perang dan melantik seorang untuk menjadi panglima perang, karena mereka sudah memiliki syarat-syarat peperangan. Dengan demikian, seorang *wizāra* baru dianggap sah untuk diangkat sebagai *wazīr* atau pembantu *khalfah* jika memenuhi syarat-syarat pengangkatan seorang *wazīr*. Meskipun syarat tersebut bukan termasuk syarat keagamaan murni, melainkan syarat politik semuanya tetap sejalan dengan agama demi kemaslahatan umat.

